

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan suatu hal utama bagi masyarakat karena kesehatan sangat mempengaruhi kualitas hidup, produktivitas dan kesejahteraan. Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkannya hidup produktif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada seseorang atau masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Fasilitas pelayanan masyarakat meliputi puskesmas, apotek, rumah sakit, pusat rehabilitasi, klinik. Apotek memiliki pengertian menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016, yaitu sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktek kefarmasian. Apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Standar pelayanan kefarmasian di apotek merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, dimana pelayanan kefarmasian merupakan

tanggung jawab apoteker kepada pasien untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien, seperti pemberian informasi obat dan konseling kebutuhan pasien.

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker dibantu oleh apoteker pendamping dan tenaga teknis kefarmasian (TTK). TTK adalah tenaga kefarmasian yang membantu apoteker yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan; sedangkan pelayanan klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan *monitoring* efek samping obat (MESO).

Pentingnya peranan dan tugas apoteker di apotek, maka dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk mempersiapkan dan membekali calon apoteker dengan pengetahuan dan pengalaman untuk menerapkan ilmu pengetahuan secara nyata sehingga mampu berperan secara profesional dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. PKPA dilaksanakan di Apotek Kimia Farma Kalibokor yang berlokasi di Jl. Ngagel Jaya no.1, Surabaya. Melalui program PKPA, calon apoteker diharapkan dapat mempersiapkan diri menjadi apoteker yang kompeten untuk

melakukan pelayanan kefarmasian. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma dilaksanakan selama 5 minggu pada tanggal 7 April hingga 10 Mei 2025.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai berikut :

1. Memberikan pengalaman dan gambaran secara langsung mengenai peran dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Menumbuhkan sikap profesional dalam menjalankan tugas sebagai apoteker.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari strategi manajemen dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktek kefarmasian di apotek.
5. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan farmasi ke dalam praktek nyata di lapangan.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu sebagai berikut :

1. Mendapatkan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab apoteker di apotek.

2. Mengembangkan sikap profesional dan kemampuan berkomunikasi calon apoteker agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian.
3. Meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan profesional serta menghadapi pasien secara langsung.
4. Memiliki kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan tenaga kesehatan lainnya.